



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM**

**PEMBEBASAN BERSYARAT NARAPIDANA TINDAK PIDANA  
NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN  
2022 TENTANG PEMASYARAKATAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan  
Program Studi Hukum Program Sarjana**

**Disusun Oleh :**

**Zulfa Alex Firmansyah**

**201003742018177**

**SEMARANG**

**2024**



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM**

**PEMBEBASAN BERSYARAT NARAPIDANA TINDAK PIDANA  
NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN  
2022 TENTANG PEMASYARAKATAN**

**SKRIPSI**

**Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji  
Dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan  
Program Studi Hukum Program Sarjana**

Disusun Oleh :

Zulfa Alex Firmansyah  
201003742018177

Mengesahkan,  
Tim Penguji

Ketua,

Benny Bambang Irawan N, S.H, M.Hum

NIDN 0604026002

Anggota,

Dr. Anggraeni Endah K, S.H, M.Hum

NIDN 0605106301

Anggota,

Sri Wulandari, S.H, M.Hum, M.Kn

NIDN 0630126501



**SEMARANG  
2024**

**DAFTAR ISI**

Halaman Judul .....	i
Halaman Persetujuan .....	ii
Halaman Pengesahan .....	iii
Halaman Pernyataan .....	iv
Motto dan Persembahan .....	v
Kata Pengantar .....	vi
Daftar Isi .....	viii
Abstrak .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Orisinalitas Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Landasan Teori .....	10
1. Pembebasan Bersyarat .....	10
2. Narapidana .....	19
3. Tindak Pidana Narkotika .....	24

B.	Definisi Operasional .....	26
----	----------------------------	----

### BAB III METODE PENELITIAN

A.	Jenis penelitian .....	28
B.	Pendekatan Penelitian .....	28
C.	Objek Penelitian .....	29
D.	Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	31
E.	Metode Analisis Data .....	31

### BAB IV HASIL DAN ANALISIS DATA

A.	Pengaturan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 .....	32
B.	Tinjauan Teoritis Terhadap Perubahan Syarat Pembebasan Bersyarat Narapidana Tindak Pidana Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 .....	52

### BAB V PENUTUP

A.	Kesimpulan .....	58
B.	Saran .....	59

DAFTAR PUSTAKA .....	60
----------------------	----

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang pengaturan persyaratan pembebasan bersyarat dan mengetahui tinjauan teoritis terhadap perubahan persyaratan pembebasan bersyarat narapidana tindak pidana narkotika berdasarkan Undang-Undang No.22 Tahun 2022. Jenis penelitian ini normatif dengan pendekatan literatur, doktrinal, sejarah dan konseptual. Metode analisis data pada penelitian ini yaitu deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pembebasan bersyarat dilatarbelakangi untuk memberikan hak pembaharuan atas non-diskriminasi dalam pelaksanaan sistem pemasarakatan dan untuk mengatasi permasalahan tingginya kelebihan penghuni *overcrowding* di hampir seluruh lembaga pemasarakatan Berdasarkan tinjauan teoritis dilihat dari teori keadilan diberlakukan pengetatan bersyarat narapidana narkotika agar tidak mencederai rasa keadilan bukan dimaksudkan sebagai bentuk diskriminasi. Dilihat dari teori negara hukum pengetatan pemberian pembebasan bersyarat tidak melanggar hak asasi manusia yang merupakan salah satu ciri negara hukum karena hak narapidana diberikan oleh pemerintah sesuai dengan aturan yang berlaku di negara hukum Indonesia berbeda dengan pemahaman HAM menurut UUD 1945. Dilihat dari mudahnya pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana narkotika yang diharapkan dapat menangani permasalahan *overcrowding* namun, dalam kenyataannya salah satu penyebab *overcrowding* adalah tingginya tingkat kejahatan dengan pemberian hukuman penjara dihampir seluruh tindak kejahatan oleh para penegak hukum. Seharusnya langkah yang diambil untuk menangani *overcrowding* adalah pemberian hukuman non-penjara bagi beberapa tindak pidana.

**Kata Kunci : Pembebasan Bersyarat, Narapidana, Tindak Pidana Narkotika.**